



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, yang menyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif Tunjangan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga diperlukan Perhitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Desifit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 96);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN  
DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN  
ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
6. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Sawahlunto yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB II  
PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH  
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III  
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi 2020 (Rp)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Umum Daerah</b>	
	Pendapatan asli daerah	59.537.385.897,66
	Dana alokasi umum	347.498.276.000,00
	Bagi hasil pajak	8.109.612.714,00
	Bagi hasil bukan pajak	6.705.943.539,00
	<b>Jumlah</b>	421.851.218.150,66
<b>II</b>	<b>BELANJA PNS</b>	
	Gaji pokok pnsd	102.032.325.313,00
	Tunjangan keluarga	9.951.118.070,00
	Tunjangan jabatan	5.063.223.250,00
	Tunjangan Fungsional	6.396.509.050,00
	Tunjangan Fungsional Umum	1.412.485.000,00
	Tunjangan beras	5.335.253.820,00
	Tunjangan pph	198.251.790,00
	Pembulatan Gaji	1.425.074,00
	Tambahan Penghasilan PNS	70.897.707.993,00
	<b>Jumlah</b>	<b>201.288.299.360,00</b>
	<b>PUD - Belanja PNS</b>	<b>220.562.918.790,66</b>

#### Pasal 7

Berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok **Kemampuan Keuangan Daerah Rendah**.

#### Pasal 8

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yang dianggarkan dalam pos DPRD.
- b. Tunjangan Reses setiap kali reses paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yang dianggarkan dalam pos DPRD.
- c. Dana Operasional sebagai berikut :
  1. Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
  2. Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.



- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

#### BAB IV PENUTUP Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI  
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 1